

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting yaitu hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menikah. Perkawinan merupakan peristiwa hukum dan untuk membuktikan adanya perkawinan harus dibuktikan berdasarkan pencatatan oleh instansi yang berwenang tidak cukup dibuktikan dengan adanya peristiwa tersebut.¹

Dengan adanya pencatatan tersebut akan diterbitkan akta perkawinan. Dalam konteks adat dan agama pencatatan perkawinan tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan. Namun di Indonesia pencatatan perkawinan menjadi bagian dari hukum positif. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“Perkawinan yang sah dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”*.² Dan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”*. Dilanjutkan dalam Pasal 6 *“(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*.³

¹ Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 102.

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000). 5-6.

Jika dilihat sepintas perkawinan yaitu hanya sebatas akad yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dihadapan wali dan saksi-saksi. Namun akad tersebut melahirkan konsekuensi atau hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak diantaranya (1) konsekuensi yuridis, bahwa perkawinan tersebut harus diakui oleh hukum dan juga masyarakat, sehingga dijamin keutuhan dan keberlangsungannya dalam tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara. (2) konsekuensi biologis, yaitu suami dapat melakukan hubungan suami istri yang sebelumnya haram, yang mana akan melahirkan konsekuensi baru yang berkaitan dengan anak dan lain sebagainya. (3) konsekuensi sosial, yaitu terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang akan melahirkan pranata sosial didalamnya sebagai cikal bakal sebuah masyarakat. (4) konsekuensi politis, yaitu perkawinan dapat berimplikasi terhadap status kewarganegaraan dan lain sebagainya. (5) konsekuensi ekonomis, yaitu perkawinan mengakibatkan adanya nafkah, perkongsian pendapatan/penghasilan, kewarisan dan lain sebagainya.⁴

Perkawinan yang melahirkan konsekuensi-konsekuensi tersebut adalah perkawinan yang legal atau perkawinan yang dicatatkan.⁵ Dalam pencatatan perkawinan dapat diterbitkan akta perkawinan yang menjadi alat bukti sah yang berfungsi : (1) sebagai dalil bahwa seseorang memiliki hak. (2) untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang memiliki hak. (3) untuk membantah dan menyatakan bahwa orang lain memiliki hak. (4) untuk

⁴ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah: Analisis Maqashid Asy- Yariah", *Musawa*, Vol.12, No.2 Juli 2013.

⁵ Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8.2 (2015): 77-102.

menyatakan bahwa telah terdapat suatu peristiwa atau suatu keadaan.⁶ Sementara status perkawinan belum tercatat meskipun sah secara agama, tetapi mengurangi konsekuensi yang sejatinya melekat dengan perkawinan yang dicatatkan.⁷

Kartu keluarga merupakan dokumen penting yang harus dimiliki setiap penduduk di Indonesia, yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.⁸ Terkait pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada mulanya karena perubahan sistem dalam pendataan administrasi kependudukan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAMK) versi 7.⁹

Dalam SIAMK versi 7 terdapat penambahan kolom dalam Kartu Keluarga (KK) yaitu kolom golongan darah, status perkawinan, dan tanggal perkawinan. Dalam format baru SIAMK versi 7 menambah status perkawinan yang semula kawin, belum kawin, cerai hidup dan cerai mati menjadi kawin belum tercatat, kawin tercatat, cerai hidup tercatat, cerai hidup belum tercatat, dan cerai mati.

Sistem SIAMK versi 7 mewajibkan masyarakat untuk melampirkan akta perkawinan dalam pendaftaran kartu keluarga agar dalam register status perkawinannya menjadi kawin belum tercatat. Apabila masyarakat tidak dapat melampirkan akta perkawinannya maka dalam kartu keluarga tertulis kawin

⁶ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.1 (Jakarta: Visi Media, 2007), 485.

⁷ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah: Analisis Maqashid Asy- Yariah", *Musawa*, Vol.12, No.2 Juli 2013.

⁸ Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2019), 12.

⁹ Ahmad Iswahyudi, *Wawanacara*. Di Dukcapil Jombang, Tanggal 5 Juni 2023.

belum tercatat. Bagi pasangan yang sudah melaksanakan perkawinan di KUA tetapi pada saat mendaftarkan kartu keluarga tidak dapat menunjukkan akta perkawinannya maka konsekuensinya dianggap tidak memiliki akta perkawinan. Oleh karenanya, terdapat dua kemungkinan yaitu pertama perkawinan yang belum dicatatkan di KUA dan kedua perkawinan yang sudah dicatatkan di KUA tetapi tidak dapat menunjukkan akta perkawinannya.

Dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰ Kemudian diterbitkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Keluarga. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya atau tidak memiliki akta perkawinan dapat memiliki kartu keluarga dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua belah pihak dan dua orang saksi. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam Pasal 10 ayat (2) *“Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak*

¹⁰ Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.09 No.02, (2019), 316.

perkawinan/perceraian belum tercatat” dan Peremndagri Nomor 109 Tahun 2019 bahwa “*Surat pernyataan tanggung jawab utlak perkawinan/perceraian belum tercatat*”. Kebijakan terkait pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga (KK) memang memiliki dampak positif bagi pemerintah agar data yang diperoleh lengkap dan akurat, serta hak-hak masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi secara administratif.¹¹ Dengan adanya pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga dapat memberikan kepastian secara administrasi terhadap status perkawinan dan hubungan dalam kartu keluarga, selain itu dapat mempermudah penduduk dalam mengakses berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi, dan juga tidak mengilangkan historis atau asal-usul anak karena dalam kartu keluarga dapat dicantumkan nama ayahnya. Tetapi hal ini juga dapat membuka peluang masyarakat untuk melakukan perkawinan tanpa adanya pengawasan dari pegawai pencatat nikah. Dengan pemberian hak administrasi berupa kartu keluarga terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan sirri justru dapat membuat masyarakat mengabaikan pencatatan perkawinan.

Pemerintah telah menggulirkan kebijakan terkait dengan administrasi kependudukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi kependudukan ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran

¹¹ Ahmad Iswahyudi, *Wawancara*. Di Dukcapil Jombang, Tanggal 5 Juni 2023.

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹² Berdasar ketentuan Pasal 2 huruf a UU tersebut diatur bahwa semua penduduk Indonesia berhak memperoleh dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen ini memberikan manfaat terkait dengan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual maupun kelompok), kepastian hukum, perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.¹³ Dokumen kependudukan tersebut salah satunya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Dalam praktiknya masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁴ Kemudian diterbitkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri dan Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Keluarga. Dalam surat

¹² R. Ambarita & K. Kaharuddin, . Sosialisasi Dan Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah. Prosiding Seminar Nasional, e-prosiding.umnaw.ac.id, (2022). <<https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/download/851/827>>

¹³ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, “Administrasi Kependudukan,” 2021.

¹⁴ Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.09 No.02, 316.

edaran tersebut dijelaskan bahwa pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya atau tidak memiliki akta perkawinan dapat memiliki kartu keluarga dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua belah pihak dan dua orang saksi. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam Pasal 10 ayat (2) *“Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat”* dan Peremndagri Nomor 109 Tahun 2019 bahwa *“Surat pernyataan tanggung jawab utlak perkawinan/perceraian belum tercatat”*. Kebijakan terkait pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga (KK) memang memiliki dampak positif bagi pemerintah agar data yang diperoleh lengkap dan akurat, serta hak-hak masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi secara administratif.¹⁵ Dengan adanya pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga dapat memberikan kepastian secara administrasi terhadap status perkawinan dan hubungan dalam kartu keluarga, selain itu dapat mempermudah penduduk dalam mengakses berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi, dan juga tidak mengilangkan historis atau asal-usul anak karena dalam kartu keluarga dapat dicantumkan nama ayahnya.

¹⁵ Ahmad Iswahyudi, *Wawanacara*. Di Dukcapil Jombang, Tanggal 5 Juni 2023.

Padahal dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa kartu keluarga bagi masyarakat kawin belum tercatat hanya melindungi dari sisi administrasi tidak dari sisi hukum. Kartu keluarga dengan status pasangan suami istri kawin belum tercatat tidak dapat menjadi alat bukti sah atau alat bukti otentik karena perkawinannya belum dicatatkan.¹⁶ Maka dalam hal ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu istri dan anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.

Perkembangan sistem kependudukan yang seharusnya menjadikan pencatatan perkawinan berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum dan kepastian hukum dengan adanya akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah, menjadi tidak tertib hukum. Dengan negara memberikan fasilitas bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, kemungkinan terburuk dalam jangka panjang jumlah perkawinan belum tercatat akan terus meningkat. Instansi pelayan administrasi kependudukan selain harus cermat dalam pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran kartu keluarga perkawinan belum tercatat, sebaiknya juga harus menanyakan alasan tidak dapat melampirkan akta perkawinannya dan diarahkan untuk segera mencatatkan perkawinannya melalui *isbat nikah* di pengadilan agama. Dengan demikian, pemerintah tetap andil dapat meminimalisir dan menekan angka peningkatan jumlah perkawinan belum tercatat.

¹⁶ Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.1 (2016).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang Masduqi Zakaria menyampaikan, data per 2 September 2021 tercatat sebanyak 708,224 penduduk berstatus kawin berdasarkan kepemilikan akta/atau surat nikah. Dari jumlah itu, sebanyak 475,916 status perkawinannya sudah tercatat. Sedangkan sebanyak 177,796 penduduk kawin namun dengan status kawin belum tercatat. Disinggung apakah 177,796 penduduk sudah kawin namun belum tercatat tersebut disebabkan mereka melakukan perkawinan siri atau tanpa melalui lembaga resmi negara, Masduqi tak bisa memastikan. "Jadi status kawin belum tercatat bukan berarti semuanya nikah siri, tapi mungkin ada beberapa faktor, misalnya membuat KK namun lupa menyampaikan surat nikah."¹⁷ Ketua satu Pengurus Pusat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia mengungkapkan bahwa "status perkawinannya di KK dengan status kawin tidak tercatat, hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan pasangan suami istri tersebut tidak mematuhi ayat 2 Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan,"

Kontradiksi antara Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa "*Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku*". Dalam kartu keluarga disebut secara jelas bahwa perkawinannya belum dicatatkan sehingga secara hukum negara dianggap tidak sah. Dengan kebijakan Kementrian Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri dan Dirjen Dukcapil

¹⁷<https://radarjombang.jawapos.com/nasional/661006737/temukan-177796-penduduk-berstatus-kawin-belum-tercatat>. Diakses 19 Juni 2023.

Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Keluarga. Maka berpotensi menabrak norma atau hukum dan lembaga lainnya. Pencatatan perkawinan semestinya tidak hanya dijadikan persoalan administratif melainkan harus dilihat dalam konteks pencapaian tujuan perkawinan. Selain menciptakan ketertiban secara administratif kenegaraan pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun hukum undang-undang dan melindungi martabat istri dan anak. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk menggugat, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik.

Pemberian status kawin belum tercatat kartu keluarga bagi pasangan kawin siri memiliki dampak positif di bidang administrasi kependudukan, namun di sisi lain justru menimbulkan sejumlah problematika terhadap pihak-pihak dalam perkawinan tersebut, yaitu suami, istri, dan juga anak. Berpijak pada hal tersebut, permasalahan yang dikaji pada disertasi ini adalah Kontradiksi dan Harmonisasi Regulasi Pencatatan Perkawinan Perkawinan Sirri Dalam Kartu Keluarga (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dengan Kantor Urusan Agama Jombang Jombang Jawa Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana analisis kontradiksi Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang?
4. Bagaimana harmonisasi regulasi pencatatan perkawinan sirri dalam KK antara Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menyusun pemahaman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

2. Menyusun pemahaman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang.
3. Menciptakan analisis kontradiksi Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang.
4. Menciptakan harmonisasi regulasi pencatatan perkawinan sirri dalam KK antara Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya baik untuk pembaca, penulis sendiri dan terkhusus bagi mahasiswa doktoral pascasarjana. Secara umum kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada praktisi hukum mengenai pencantuman status kawin belum tercatat serta dapat

memberi pertimbangan dan solusi dari permasalahan pencatatan perkawinan di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, oleh Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin Nurmuttaqin, Ai Romlah.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang (1) Pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga sebelum diberlakukannya Permendagri 108/2019 jo Permendagri 109/2019 (2) Pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga berdasarkan Permendagri 108/2019 jo Permendagri 109/2019 (3) Tinjauan sosiologis terhadap pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga sebagai akibat penerapan Permendagri 108/2019 jo Permendagri 109/2019 Di Kota Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pencantuman status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga sebelum berlakunya Permendagri 108/2019 jo Permendagri 109/2019 adalah bertentangan dan tidak tertib hukum. (2) Setelah berlakunya Permendagri 108/2019 jo Permendagri 109/2019 telah legal sesuai

¹⁸ Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin Nurmuttaqin, Ai Romlah, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. *Case Law : Journal of Law*, Vol. 3 No. 2 (2022), 106–120. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2840>

dengan substansi dari peraturan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara khususnya seorang istri dan anak-anak. (3) Secara sosiologis Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Permendagri 108/ 2019 jo Permendagri 109/2019 Di Kota Banjar adalah bertentangan dengan UU No 1/1974 yang seolah-olah melegalkan perkawinan siri akan tetapi memberikan manfaat konkrit yang dirasakan oleh masyarakat.

Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah, Asriadi Zainuddin (2022).¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas dari pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat menurut sebagian ahli hukum berpendapat bahwa KHI tidak termasuk kedalam hierarki Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP.

Arini Hidayati, 2018: Teori Masalahah Najmuddin Ath Thufi Dan Relevansinya Dengan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di

¹⁹ Asriadi Zainuddin, Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2022), journal.iain-manado.ac.id, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1942>

Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini membahas tentang Teori Masalah Mursalah menurut Najmuddin Ath Thufi. 2. Mendeskripsikan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. 3. Dan menjelaskan relevansi Teori Masalah Mursalah perspektif Najmuddin Ath Thufi dengan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia.

Andika Mubarak, Universitas Islam Negeri Salatiga dan Tri Wahyu Hidayati, Universitas Islam Negeri Salatiga, Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda, ADHKI: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 (2022): Vol. 4, No. 2, Desember 2022, jurnal ini membahas tentang menjelaskan dan menyajikan dampak teori sistem Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap permasalahan Indonesia saat ini mengenai pencatatan perkawinan yang ditinjau oleh teori sistem Jasser Auda terdiri atas: kognitif (*cognitif nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*) serta kebermaksudan (*purposefulness*).

Cholidatul Rizky Amalia, Anggia Vionita Rachman, Nabilla Yahya, Nadya Nur Ivany, “Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri”, Prodi S2 Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2, Maret 2022, penelitian ini membahas tentang mengenai keabsahan dari penerbitan Kartu Keluarga untuk perkawinan siri dapat disimpulkan bahwa pelaku nikah siri

telah melanggar pencatatan. Dengan demikian, perkawinan tidak selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah, melainkan harus juga dicatat. Serta Akibat hukum dengan adanya penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri hanya mendukung keputusan oknum-oknum yang akan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Mori Oktaviani, Elimartati, Nofialdi, Zulkifli, Ulya Atsani dalam penelitian yang berjudul “Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia”, Jurnal El-Hekam 7 (1) June 2022:106 DOI:10.31958/jeh.v7i1.5891. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai regulasi aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan konsekuensi yang didapatkan akibat adanya permasalahan pencatatan perkawinan. Aturan pencatatan perkawinan di Indonesia bahwa aturan mengenai diwajibkannya pencatatan perkawinan yang di ambil pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (2) yang maknanya menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatatkan yang dampaknya adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak. Sedangkan kenyataan di lapangan saat ini terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk keringanan tidak adanya pencatatan perkawinan pada aturan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 mengenai Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang isi kebijakannya menyatakan adanya kelonggaran pengurusan Administrasi kependudukan dengan hasil dari surat

pernyataan tersebut menetapkan status perkawinan pemohon menjadi hubungan suami istri dengan perkawinan tidak tercatat.

F. Penegasan Istilah

Perkawinan merupakan peristiwa penting yaitu hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menikah. Perkawinan merupakan peristiwa hukum dan untuk membuktikan adanya perkawinan harus dibuktikan berdasarkan pencatatan oleh instansi yang berwenang tidak cukup dibuktikan dengan adanya peristiwa tersebut.²⁰ Dengan adanya pencatatan tersebut akan diterbitkan akta perkawinan. Dalam konteks adat dan agama pencatatan perkawinan tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan. Namun di Indonesia pencatatan perkawinan menjadi bagian dari hukum positif. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan yang sah dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. Dan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”. Dilanjutkan dalam Pasal 6 “(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Jika dilihat sebatas perkawinan yaitu hanya sebatas akad yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dihadapan wali dan saksi-saksi. Namun akad

²⁰ Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Pranata Hukum* 8.1 (2013).

tersebut akan melahirkan konsekuensi atau hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak diantaranya (1) konsekuensi yuridis, bahwa perkawinan tersebut harus diakui oleh hukum dan juga masyarakat, sehingga dijamin keutuhan dan keberlangsungannya dalam tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara. (2) konsekuensi biologis, yaitu suami dapat melakukan hubungan suami istri yang sebelumnya haram, yang mana akan melahirkan konsekuensi baru yang berkaitan dengan anak dan lain sebagainya. (3) konsekuensi sosial, yaitu terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang akan melahirkan pranata sosial didalamnya sebagai cikal bakal sebuah masyarakat. (4) konsekuensi politis, yaitu perkawinan dapat berimplikasi terhadap status kewarganegaraan dan lain sebagainya. (5) konsekuensi ekonomis, yaitu perkawinan mengakibatkan adanya nafkah, perkongsian pendapatan/penghasilan, kewarisan dan lain sebagainya.²¹

Perkawinan yang melahirkan konsekuensi-konsekuensi tersebut adalah perkawinan yang legal atau perkawinan yang dicatatkan.²² Dalam pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang menjadi alat bukti sah yang berfungsi : (1) sebagai dalil bahwa seseorang memiliki hak. (2) untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang memiliki hak. (3) untuk membantah dan menyatakan bahwa orang lain memiliki hak. (4) untuk menyatakan bahwa telah terdapat suatu peristiwa atau suatu keadaan. Sementara status perkawinan belum tercatat meskipun sah secara agama, akan

²¹ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yariah", *Musawa*, Vol.12, No.2 Juli 2013.

²² Faizal, Liky. "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8.2 (2015): 77-102.

tetapi mengurangi konsekuensi yang sejatinya melekat dengan perkawinan yang dicatatkan.²³

Kartu keluarga merupakan dokumen penting yang harus dimiliki setiap penduduk di Indonesia, yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.²⁴ Terkait pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada mulanya karena perubahan sistem dalam pendataan administrasi kependudukan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) versi 7. Dalam SIK versi 7 terdapat penambahan kolom dalam Kartu Keluarga (KK) yaitu kolom golongan darah, status perkawinan, dan tanggal perkawinan. Dalam format baru SIK versi 7 menambah status perkawinan yang semula kawin, belum kawin, cerai hidup dan cerai mati menjadi kawin belum tercatat, kawin tercatat, cerai hidup tercatat, cerai hidup belum tercatat, dan cerai mati.

Perkembangan sistem kependudukan yang seharusnya menjadikan pencatatan perkawinan berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum dan kepastian hukum dengan adanya akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah, menjadi tidak tertib hukum. Dengan negara memberikan fasilitas bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, kemungkinan terburuk dalam jangka panjang jumlah perkawinan belum tercatat akan terus meningkat. Instansi pelayanan administrasi kependudukan selain harus cermat dalam

²³ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.1 (Jakarta: Visi Media, 2007), 485.

²⁴ Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2019), 12.

pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran kartu keluarga perkawinan belum tercatat, sebaiknya juga harus menanyakan alasan tidak dapat melampirkan akta perkawinannya dan diarahkan untuk segera mencatatkan perkawinannya melalui isbat nikah di pengadilan agama. Dengan demikian, pemerintah tetap andil dalam meminimalisir dan menekan angka peningkatan jumlah perkawinan belum tercatat.

Pemerintah telah menggulirkan kebijakan terkait dengan administrasi kependudukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi kependudukan ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasar ketentuan Pasal 2 huruf a UU tersebut diatur bahwa semua penduduk Indonesia berhak memperoleh dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen ini memberikan manfaat terkait dengan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual maupun kelompok), kepastian hukum, perlindungan

hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.²⁵

Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa kartu keluarga bagi masyarakat kawin belum tercatat hanya melindungi dari sisi administrasi tidak dari sisi hukum. Kartu keluarga dengan status pasangan suami istri kawin belum tercatat tidak dapat menjadi alat bukti sah atau alat bukti otentik karena perkawinannya belum dicatatkan.²⁶ Maka dalam hal ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu istri dan anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.

Indonesia sebagai negara memiliki fungsi sebagai organisasi kekuasaan sebagai penjamin serta memiliki tujuan dalam memajukan, menyejahterakan, mengatur, menertibkan, serta mencerdaskan masyarakat serta bangsa Indonesia.²⁷ Indonesia sebagai suatu Negara dalam rangkanya memberikan jaminan dan untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dalam menjalankan kekuasaan itu negara membaginya dalam tiga hal, yaitu: Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan Kekuasaan Yudisial, pembagian kekuasaan ini dicetuskan oleh Montesquieu pada tahun 1689 guna menghindari kekuasaan Negara yang tirani atau semena-mena.²⁸

Hukum merupakan instrument yang paling baik digunakan oleh negara guna mengatur masyarakat guna tercapainya tujuan negara tersebut. Hukum

²⁵ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, "Administrasi Kependudukan," 2021.

²⁶ Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.1 (2016).

²⁷ Al Hidayat, N., & Sari, M.. Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal), 7no 3(2018), 318-328. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p04>. 318.

²⁸ Syamsudin, M. Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica. Al Qisthas: *Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 9 no. 1 (2018), 43-61. 46.

dalam hal proses merupakan produk politik yang dibuat oleh DPR RI bersama Presiden.²⁹ Maka dari itu, Indonesia seyogyanya menjadikan hukum sebagai hal yang terpenting untuk ditegakkan sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut sebagai amanat daripada Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, negara mempunyai tanggung jawab menggerakkan serta menjalankan pembangunan yang salah satunya merupakan hukum itu tersendiri secara nasional yang secara terpadu, berkelanjutan dan terencana kedalam suatu sistem hukum berskala nasional yang melindungi kewajiban dan hak seluruh masyarakat dalam bingkai konstitusi UUD RI 1945. Pemenuhan kebutuhan atas peraturan yang dapat berdampak positif, sehingga perlu dilakukan pembentukan dan pengundangan suatu peraturan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan itu sendiri secara tepat dan baik serta dilakukan dengan teori-teori serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan pembentukan peraturan, sehingga standarnya menjadi baik dan hasilnya pun baik. Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka diundangkanlah UU Perundang-Undangan.

Hukum selalu memiliki celah untuk diperdebatkan dan dipermasalahkan, permasalahan pun terjadi pasca diundangkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi (selanjutnya disebut dalam tulisan ini dengan Permenkumham Nomor 2 tahun 2019) yang dimana salah satu aturannya pada Pasal 2 yang

²⁹ Moh. Mahfud M. D., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindu Persada. 2009). 4.

menerangkan bahwa Peraturan Menteri diperiksadan diselesaikan melalui Mediasi dalam hal terjadi disharmonisasi. Disharmonisasi yang dimaksud adalah dalam hal terjadinya konflik/pertentangan norma hukum sebagaimana penjelasan Permenhukham tersebut dalam Pasal 1 angka 2. Aturan pada Permenkumham Nomor 2 tahun 2019 ini tentu saja bertentangan dengan UU Peraturan Perundang-undangan karena Peraturan Menteri termasuk di dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang seharusnya diuji oleh Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 9 UU tersebut, bukan diselesaikan dalam suatu mediasi.

Upaya untuk merealisasikan keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum, baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat maupun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas. Selain dilakukan pada saat pembentukan suatu produk hukum, harmonisasi dan sinkronisasi hukum juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau

tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara yang sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan aspek/variabel dalam suatu fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk menjawab masalah yang diteliti.³⁰

Adapun penelitian hukum merupakan penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum.³¹

Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam disertasi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi suatu fenomena yang dijadikan sebagai objek yang diteliti,³² dan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap suatu gejala yang timbul di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menganalisis kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet.3, (Jakarta: Prenamedia, 2016), 26.

³¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

³² Soerjana Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

terobosan baru penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Pendekatan kualitatif oleh penulis, bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³³ Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyajiannya dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), h. 252.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan/informasi secara mendalam tentang hal tersebut.³⁵

Pendekatan *socio-legal* ini merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial.³⁶ Karakteristik dari pendekatan ini adalah pertama, *socio-legal* dengan melakukan studi tekstual pada norma hukum yang dianalisis secara kritis serta menjelaskan implikasinya pada subjek hukum. Kedua, studi *socio-legal* perkembangan baru seperti penelitian kualitatif *socio-legal* dan etnografi *socio-legal*. Penelitian hukum empiris atau *socio-legal* (*socio legal research*) yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).³⁷

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data, yaitu:

³⁵ Baxter, P, & Jack, S. Qualitative Case Study Methodology: Study Design And Implementation For Novice Researchers. *The qualitative report*, academia.edu, (2008) https://www.academia.edu/download/40131683/case_study_ecmple.pdf

³⁶ Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), 2.

³⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 160.

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya.³⁸ Adapun data primer dalam penelitian ini yakni 21 KUA di Kabupaten Jombang dan Dukcapil kabupaten Jombang.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan penunjang yang mendukung sumber hukum primer dalam penelitian ini. Bahan tersebut berasal dari ilmu pengetahuan berupa hasil penelaahan beberapa literatur sumber bacaan lainnya berupa hasil penelitian, pendapat (pandangan) hukum, tesis, disertasi, artikel, jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, kitab fiqh klasik, buku. Dengan sumber bacaan yang beragam maka diperoleh pula beberapa sudut pandang yang berbeda tentang masalah tema pokok penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan study pustaka yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu proses dalam pengumpulan data dengan melihat mencatat laporan yang sudah tersedia, yang bersumber dari data dalam bentuk dokumen baik berupa buku, karya ilmiah, makalah, surat kabar, majalah atau jurnal serta laporan-laporan.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

b. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Metode wawancara mendalam (*in depth interview*) wawancara mendalam (*in depth interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, wawancara mendalam adalah *interview* informal yang dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan penelitian tentang kejelasan masalah yang dijelajahi.³⁹ Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Menurut Sutrisno Hadi, metode *interview* adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.⁴⁰

Kelebihan pengumpulan data dengan cara wawancara adalah data yang diperlukan langsung diperoleh sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴¹ Metode *in depth interview* ini digunakan untuk mewawancarai Dispendukcapil, Kepala Kantor Urusan Agama.

c. Observasi Partisipan

Observasi adalah serangkaian pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang menjadi obyek penelitian secara sistematis, sesuai

³⁹ Heribetus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. (Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 1988), 24.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 91.

⁴¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

dengan tujuan penelitian. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang validitas datanya dijamin. Sebab observasi amat kecil kemungkinan informan memanipulasi jawaban atau tindakan selama kurun waktu penelitian.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Metode pengumpulan data observasi partisipatif digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan data yang matang dan akurat. Dalam penganalisisan ini menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti kasus terkumpul yang dikembangkan dalam bentuk deskripsi yang komperhensif

dan teliti dari hasil penelitian.⁴² Agar peneliti dapat mendeskripsikan kejadian di lapangan yang nantinya menjadi hasil penelitian.

Analisis data menurut Patton pada Moelong⁴³ merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen pada Moleong⁴⁴ analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Mudjia Rahardjo⁴⁵ yang mengklasifikasikan analisis data dalam enam langkah, yaitu:

1. Pengumpulan Data.

Sebagaimana telah ditulis di muka, data penelitian Studi Kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi pelibatan (*participant observation*), dan dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Dia sendiri pula yang

⁴² Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), 289.

⁴³ *Ibid.*, 103.

⁴⁴ *Ibid.*, 248.

⁴⁵ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang. 2017.

menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara dilakukan.

2. Penyempurnaan Data.

Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Bagaimana caranya peneliti mengetahui datanya kurang atau belum sempurna? Caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Itu sebabnya penelitian kualitatif berproses secara siklus.

3. Pengolahan Data.

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis.

4. Analisis Data.

Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data.

Analisis data Studi Kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab, sebagai instrumen kunci, hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan sekaligus paling sulit. Sebab, dari tahap ini diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoretik peneliti pada bidang yang diteliti, pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.

5. Proses Analisis Data.

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Tidak ada prosedur atau teknik analisis data

yang baku dalam penelitian kualitatif, tetapi langkah-langkah berikut bisa digunakan sebagai pedoman;

- a. Peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh informasi-informasi secara umum (*general*) dari masingmasing transkrip,
 - b. Pesan-pesan umum tersebut dikompilasi untuk diambil pesan khususnya (*spesific messages*).
 - c. Dari pesan-pesan khusus tersebut akan diketahui pola umum data. Selanjutnya, data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan urutan kejadian, kategori, dan tipologinya. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, analisis data Studi Kasus dimulai sejak peneliti di lapangan, ketika mengumpulkan data dan ketika data sudah terkumpul semua.
6. Simpulan Hasil Penelitian.

Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini ialah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pemikiran dan alur penulisan, maka peneliti memberikan gambaran terkait sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori kontradiksi regulasi, yang berisi, Memahami Kontradiksi Hukum Peraturan, Kerangka Konseptual Peraturan Hukum, Mengidentifikasi Kontradiksi dalam Teori Hukum Regulasi, Dampak dan Implikasi Kontradiksi Hukum Peraturan, Menyelesaikan Kontradiksi dalam Sistem Hukum Regulasi.

Bab ketiga merupakan Perkawinan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Islam, pada bab ini membahas tentang Pengantar Hukum Perkawinan di Indonesia, Pengertian Hukum Perdata Indonesia Tentang Perkawinan, Hukum Islam tentang Perkawinan di Indonesia, Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Islam tentang Perkawinan, Implikasi Hukum Islam terhadap Perkawinan di Indonesia

Bab keempat merupakan Pencatatan Perkawinan sirri. Pada bab ini membahas tentang SE Kemendagri dan Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga.

Bab kelima merupakan padangan status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang.

Bab keenam merupakan kontradiksi Permendagri Nomor 108 tahun 2019 dan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang.

Bab ketujuh merupakan rekomendasi dan strategi yang konkret bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang dalam mengatasi kontradiksi antara regulasi yang berlaku untuk meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan pelayanan publik terkait perkawinan di kabupaten Jombang.

Bab delapan membahas tentang harmonisasi regulasi permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perspektif dinas pencatatan sipil dan kantor urusan agama.

Bab sembilan adalah penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran.